



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI
PAPUA BARAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 4 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 106/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Samsudin Anggiluli

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 4 Oktober 2023, Pukul 13.14 – 13.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat
- 2) Suhartoyo
- 3) Enny Nurbaningsih

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Janses E. Sihaloho
2. Patrice Rio Capella
3. Markus Manumpak Sagala
4. Arif Suherman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Yang hadir, siapa? Tolong diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [00:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, saya sendiri Janses E. Sihaloho. Sebelah kiri saya, Markus Sagalang. Sebelah kanan, Rio Capella dan Arif Suherman, Yang Mulia. Kuasa, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]

Ya, baik. Semuanya yang hadir Kuasa Hukum, ya. Baik. Perbaikan Permohonan sudah dikirim dan diregister pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pada pukul 14.07 WIB. Silakan garis-garis besar, highlight dari perubahan yang telah diubah itu bagaimana? Silakan disampaikan, kemudian Petitumnya dibaca secara keseluruhan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [01:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ada ... kami langsung saja kepada hal-hal yang menjadi perbaikan.

Yang satu terkait dengan yang kami uji materiil itu hanya Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Itu masalah yang diuji.

Yang kedua, ada perubahan juga terkait dari ... apa ... yang mewakili Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan masukan Yang Mulia. Ada Bupati Sorong Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten Sorong Selatan setelah melalui Rapat Paripurna, dan hasil Rapat Paripurna, kami ajukan di Bukti P-13.

Terkait dengan kerugian Pemohon, kami juga menambahkan ada beberapa hal kerugian-kerugian Pemohon. Salah satunya adalah kerugian kehilangan wilayah, kerugian kehilangan jumlah penduduk, kehilangan pendapatan daerah dan ketidakpastian terhadap warga Sorong Selatan. Itu yang ada sedikit perubahan.

Terus selanjutnya, ada perubahan juga kami mempertajam dan menambahkan beberapa hal terkait dengan upaya yang telah ditempuh oleh Pemohon dalam menyelesaikan permasalahan perebutan wilayah Kampung Botain yang dilakukan oleh Kabupaten Sorong sesuai dengan nasihat Yang Mulia. Itu ada rujukannya juga melalui undang-undang pemerintahan daerah dan contoh-contoh dan ada tahap-tahap dan hasilnya sudah kami sampaikan.

Dan ada ... terakhir, ada perubahan Petitem, selengkapnya akan dibacakan rekan kami Bapak Rio Capella.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08]

Silakan, Pak Rio Capella.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [03:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan adanya Lampiran 1 huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Kampung Botain merupakan wilayah dari Distrik Botain, Kabupaten Sorong telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sorong Selatan yang telah melayani seluruh masyarakat Kampung Botain dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan seluruh masyarakat Kampung Botain, sehingga cukup beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat menyatakan bahwa Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukkan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain, Kabupaten Sorong.

Petitem. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukkan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain, Kabupaten Sorong. Sehingga dalam hal ini, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Lampiran I Huruf A Kabupaten Sorong Angka 29 Distrik Botain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223) inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang memasukkan Kampung Botain yang merupakan kampung dari Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan ke dalam Distrik Botain, Kabupaten Sorong.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai manustinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]

Baik, terima kasih. Dari Prof. Enny ada? Silakan kalau ada.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:29]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief Hidayat dan Anggota Panel Pak Suhartoyo.

Jadi ini sebenarnya tidak ada penasihatan, tidak ada lagi forum penasihatan, ya. Sudah penerimaan perbaikan. Di Petitemnya memang sudah begini isinya Petitem? Begini isinya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [06:48]

Ya.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:50]

Sudah di ... apa ... dicermati mau begini isinya, ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:59]

Pak Suhartoyo? Cukup, baik. Dari kita sudah cukup. Ada lagi yang akan disampaikan, Pak Rio Capella dan kawan-kawan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [07:12]

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Baik. Kalau cukup, sebelum saya akhiri persidangan penerimaan Perbaikan Permohonan ini, maka perlu saya sampaikan Perbaikan Permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan sudah disampaikan dalam persidangan ini, maka yang terakhir saya mengesahkan bukti. Buktinya yang diajukan P-1 sampai dengan P-23, betul ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PATRICE RIO CAPELLA [07:37]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]

Ya disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Perlu saya sampaikan terakhir, Permohonan ini akan kita sampaikan atau kita laporkan di dalam rapat permusyawaratan hakim, setelah itu kita bersembilan akan memutuskan ... apakah perkara ini bisa dilanjutkan pada persidangan-persidangan berikutnya atau dapat langsung diputuskan.

Untuk itu, kalau nanti diminta untuk dilanjutkan dalam persidangan pembuktian pada sidang pleno, maka Saudara silakan menyiapkan ahli atau saksi dalam perkara ini yang signifikan, ya.

Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Ya, terima kasih Pak Rio Capella dan kawan-kawan. Dengan ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB

Jakarta, 4 Oktober 2023
Panitera
Muhidin

